

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia yang penyidik itu, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lainnya diatur dalam ketentuan hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.¹

¹Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 32.

Suatu proses penyelidikan oleh penyidik disuatu Kepolisian dengan melihat atau dengan landasan hukum yang benar maka proses penyelidikan yang sebenarnya tanpa adanya suatu kesalahan akan berjalan sesuai harapan semua orang yang termasuk masyarakat dan institusi Kepolisian itu sendiri.

Dalam melakukan suatu penyelidikan oleh penyidik diperlukan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidangnya dengan kemampuan yang juga diperlukan dalam institusi Kepolisian itu sendiri agar tidak adanya suatu kesalahan yang fatal akibat ketidakadanya kemampuan yang tertanam didalam diri oknum Kepolisian itu sendiri. Bukan berarti bahwa para oknum dikepolisian itu tidak berkompetensi semuanya tetapi yang dibutuhkan adalah oknum penyidik Kepolisian yang benar-benar mengetahui pada bidangnya masing-masing.

Pada dasarnya penyelidikan dilakukan oleh orang-orang yang berkemampuan dengan melihat dasar hukum dan tata cara yang benar dalam proses penyelidikan, dengan menyebut orang-orang yang melakukan proses penyelidikan adalah penyidik. Penyidik yang merupakan orang-orang ahli pada bidangnya dan keluaran terbaik pada akademi atau pendidikan Kepolisian.

Pada dasarnya definisi yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah menuntun pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan sesuai aturan atau kaedah hukum yang ada dan telah ditetapkan, dengan begitu proses penyidikan yang berlangsung akan

berjalan sesuai dengan keinginan dan tanpa kesalahan sedikitpun yang dilakukan oleh penyidik.

Dengan menaati peraturan dan melakukan semua proses penyidikan dengan prosedur yang sesuai ketentuan maka akan terciptanya penegakan hukum yang diidam-idamkan oleh masyarakat tanpa adanya intimidasi dari institusi Kepolisian itu sendiri. Dengan penegakan hukum yang sesuai aturan masyarakat akan semakin percaya dan sangat yakin dengan adanya posisi hukum di negara Indonesia saat ini dan tidak akan terabaikan dengan masyarakat itu sendiri.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kerap kali bahwa masyarakat menginginkan hal itu dilakukan transparan dan dipublikasikan agar kepercayaan masyarakat kembali ada untuk kepolisian dan gelar perkara atau rekonstruksi perkaranya dipublikasikan tapi pada bagian proses gelar perkara seperti itu sudah dilakukan kepolisian secara terbuka dan pada kasus-kasus tertentu dilakukan kepolisian atau penyidik secara tertutup dengan memperhatikan kode etik kepolisian juga.

Namun untuk proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian tentu punya cara sendiri dalam menangani proses yang seperti itu, karena dalam undang-undang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian sangatlah dilakukan secara rahasia dan tertutup dikarenakan proses yang seperti itu bisa dikatakan rahasia negara, dan apabila dipublikasikan akan berdampak sangat negatif bagi kepolisian itu juga, oleh karena itu masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dalam proses

tersebut dan diminta pengertiannya. Apabila masyarakat tidak memahami keadaan yang seperti itu Kepolisian akan berusaha menjelaskan tentang tugasnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan proses seperti itu telah dikatakan dalam undang-undang sebagai tugas negara yang sangat dirahasiakan.

Mengenai proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan juga pihak Kepolisian yang disini melaksanakan tugasnya adalah penyidik mampu dan selalu berpegang pada hak asasi manusia agar tidak sewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penegakan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Disini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan. Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum. Yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melakukan kewajiban. Tempat kedua etika adalah pada taat asas. Menegakkan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.²

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penanggulangan kejahatan yang ada pihak-pihak lain yang mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan

²Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm. 25

sarana fisik. Hal ini sangat bertentangan dengan perlindungan hak asasi masalah prevensi kejahatan diatur dalam aturan perundang-undangan.³

Polemik mengenai kinerja polisi yang mengutamakan *non-scientific investigation* ini seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Bagi Polri adalah pola pemeriksaan *scientific investigation* yang tentunya menghindari segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis.⁴

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur” (*accusatorial system*). Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang

³Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 173

⁴Indriyanto Seno, *Humanisme Dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, 2009, Hlm.

“inkuisitur” atau *inquisitorial system* yang menenpatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode Herzien Inlandsch Reglement, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan keberaniannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum:

- a. Sudah *apriori* menganggap tersangka bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik,
- b. Tersangka dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Masih ingat dalam Kasus Karta dan Sengkon, yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun, tapi pembunuhan yang dihukumkan kepadanya ternyata pelakunya adalah orang lain.⁵

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Bangka pada Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2015/PN.SGL bahwa apa yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Bangka tidak patut di contoh sebagai penyidikan, sebab para penyidik yang kini sudah menjadi tersangka dan sudah dalam masa tahanan tidak mempedulikan hak asasi manusia korban pada

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 40-42

pemeriksaannya korban yang juga menjadi tersangka dituduhkan menjadi pengedar narkoba jenis shabu di aniaya dengan sangat tidak manusiawi oleh penyidik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dalam proses penyidikan.

Bermula saat empat orang penyidik/tersangka dari Sat Narkoba Polres Bangka yang bernama MJ Bin S, BP Bin S, FA Bin S dan IS Bin J yang melakukan penangkapan terhadap korban pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2015 sekitar pukul 15.30 wib yang mendapatkan informasi dari saksi yang bernama TS Alias A bahwa korban atau pengedar narkoba tersebut yang bernama S Alias T berada dirumah teman korban yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Timah Taman Sari Sungailiat. Dan keempat tersangka berhasil menemukan rumah tersebut dan penangkapan dimulai alhasil korban S Alias T berhasil ditangkap dirumah tersebut. Kemudian keempat tersangka langsung melakukan pengeledahan dan menyita sebuah tas berwarna coklat yang berisikan sedotan dan botol dengan berlubang dibagian tutupnya.

Dari keterangan beberapa saksi ditempat atau dirumah tersebut yang memberikan keterangan di Pengadilan di depan Hakim bahwa ditempat kejadian pun keempat tersangka sudah melakukan penganiayaan berupa sejumlah pemukulan yang mengakibatkan korban luka-luka dan memar. Keempat tersangka membawa korban ke Polisi Resort Bangka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan memintai keterangan dari korban. Bahwa dari penjelasan tersangka didalam penyidikan memintai keterangan

di Polisi Resort Bangka korban pun mendapatkan beberapa pukulan lagi dari keempat tersangka dikarenakan korban berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada keempat tersangka.

Akibat sudah tidak tahan dianiaya korban S Alias T merasakan sesak napas dan sudah tidak kuat lagi, akhirnya korban di larikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat untuk mendapatkan pertolongan, namun belum sempat diperiksa oleh petugas medis korban S Alias T telah meninggal dunia.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum a.m. S Bin B No. 331/03/Vis/RSUD/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Sungailiat yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr.Rizky Lendi Prayogo dengan mengetahui Direktur RSUD Sungailiat dr.Jasminar NIP. 196604162002122001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: “terdapat luka memar berwarna kebiruan pada dada kiri bagian bawah berukuran panjang sepuluh kali delapan centimeter, terdapat luka robek tepi tidak rata pada tungkai bawah sebelah kiri berukuran satu kali satu centimeter dengan dasar jaringan ikat bawah kulit, terdapat luka robek tepi tidak rata pada tungkai sebelah kiri berukuran tiga kali dua centimeter dengan dasar jaringan ikat bawah kulit, terdapat luka robek tepi tidak rata pada pergelangan tangan kanan berukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter dengan dasar jaringan ikat bawah kulit, terdapat bengkak dan memar berwarna kebiruan di seluruh punggung tangan kanan, terdapat bengkak dan memar berwarna kebiruan di seluruh punggung tangan kiri,

terdapat memar berwarna kebiruan pada punggung kiri atas berukuran tiga belas kali dua centimeter, terdapat memar berwarna kebiruan pada punggung kanan, tengah berukuran dua belas kali dua centimeter, terdapat memar berwarna kebiruan pada punggung bawah tengah berukuran enam kali dua centimeter, terdapat luka robek tepi tidak rata pada siku kiri berukuran satu kali satu centimeter dengan dasar jaringan ikat bawah kulit.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kini keempat tersangka telah ditahan selama 3 Tahun sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat di potong masa penahanan, keempat tersangka pun menyesali perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya seorang tersangka dalam proses penyidikan dan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁶

Dari uraian diatas yang menyangkut permasalahan kewenangan atas tindakan dan setiap petugas kepolisian yaitu penyidikan dalam melakukan suatu penyelidikan atau penyidikan telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan sangat rinci dan selalu memperhatikan berbagai hak asasi manusia itu sendiri agar terciptanya keserasian atau keselarasan penegakan hukum dimata masyarakat untuk menilai kinerja para aparat hukum.

⁶PUTUSAN Nomor 683/Pid.B/2015/PN.SGL

Apabila diterapkan peraturan yang seperti uraian diatas dengan selalu mengikuti aturan yang ada akan dijaminakan juga kepada aparat penegak hukum untuk hasil yang baik untuk kedepan nantinya, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada akan sendirinya menghilangkan pikiran yang negatif di masyarakat tentang kinerja aparat penegak hukum. Begitu pula dengan kinerja penyidik kepolisian bekerja dengan mengikuti aturan yang ada yang telah diterapkan undang-undang dengan memperhatikan hak assi manusia agar tidak sewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya saat melakukan penyidikan kepada seseorang yang diduga bersalah atas tindakan pidananya.

B. Rumusan masalah

Adapun dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulan pertanyaan di rumusan masalah ini adalah;

1. Bagaimana perlindungan hukum tersangka di dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyidik apabila tersangka meninggal dunia dalam proses penyidikan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan dan hak pada tersangka dengan memperdulikan hak asasi manusia nya.
- b. Untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di suatu kepolisian.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penyidik Kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya tersangka dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1. Bagi Penyidik Polisi Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendapatkan upaya terbaik dalam memperhatikan Hak dan Perlindungan tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Bagi Tersangka

Memberikan pengetahuan dan masukan bagaimana seharusnya penyidik Polri melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan wewenang penyidikan di dalam suatu kepolisian agar tetap terawasi oleh masyarakat itu sendiri.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi akademis dalam hal memberikan pengetahuan tentang Tanggung Jawab Penyidikan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan.

D. Landasan Teori

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karenanya dalam KUHP kita sistemnya ialah

bahwa delik-delik *dolus* diancam dengan pidana yang jauh lebih besar daripada ancaman bagi yang *culpa*, contoh Pasal 338 (pembunuhan(*dolus*) = 15 tahun, Pasal 359 menyebabkan mati karena kealpaan 1 tahun penjara; Pasal 354 penganiayaan berat 8 tahun; Pasal 360 menyebabkan dengan luka berat 9 bulan penjara.⁷

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Menurut **Dardji Darmodiharjo**, Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang di bawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar yang lain.⁹ Bahwa pemikiran-pemikiran awal mengenai HAM bergerak dari konsep kebebasan individu dan persamaan hak.¹⁰

Konstitusi dengan tegas menggariskan bahwa salah satu ciri dari sistem pemerintahan indonesia adalah menganut asas negara hukum. Berdasarkan ketentuan konstitusi ini, berarti pemerintah indonesia mempunyai kekuasaan

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 165

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹Pandji Setio, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, edisi keempat*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, Hlm 111

¹⁰OC.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa Dan Terpidana*, PT Alumni, 2006, Hlm 51

yang terbatas artinya dibatasi oleh konstitusi dan dalam penyelenggaraannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang.¹¹

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi sociatas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Jadi hukum keberadaannya dalam masyarakat sebab hukum hanya ada dalam masyarakat.

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. **Soejono Soekanto** mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses.¹²

Memproses suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku dan hukum yang telah ditetapkan tanpa memandang bulu juga tetaplah harus memperhatikan aspek dan norma-norma keadilan dan hak asasi manusia tersebut, begitu pula dalam proses penyidikan yang diselidik adalah tersangka/terdakwa yang mempunyai hak-hak dan martabat yang harus dilindungi seadil-adilnya.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2012, Hlm 76

¹²Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2006, Hlm.34

Perlu diamati implementasi rumusan umum asas keadilan yang merupakan inti dari upaya perlindungan hukum. Konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila yang merupakan filsafat negara. Dari pandangan tersebut manusia Indonesia menghargai sesamanya sama seperti ia menghargai dirinya sendiri. Ia akan selalu peduli terhadap sesamanya dan lingkungannya, dan akan mengurus kepentingannya dengan kesadaran moral Pancasila yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada kepentingan bersama secara seimbang. Masyarakat Indonesia yang hidup sederhana, justru secara alamiah sadar bahwa bagaimanapun suatu saat ia akan membutuhkan masyarakat sekitar dan lingkungannya, sehingga ia tidak akan merusaknya.¹³

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrumen bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah yang tiran dan absolut. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum. Norma hukum

¹³ *Ibid*, Hlm. 109

yang bersifat dasar berisi rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung didalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat biasa juga disebut Dogmatika Hukum. Oleh karena itu penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu

¹⁴*Ibid*, Hlm. 258

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 17

diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini lebih mengarah atau menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Kecuali penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik pada level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum didapatkan dari sumber, yaitu:

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 24

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 86

- iii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - iv. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dari karya pakar hukum dan sebagainya.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, dan bahan hukum tersier penting lainnya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Apabila peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, ia harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. Akan tetapi tidak berarti juga hanya *landmark decisions* yang perlu diacu, melainkan juga yang mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi¹⁹. Boleh juga peneliti menggunakan cara mengumpulkan bahan hukum dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai narasumber atau pihak tertentu yang terkait langsung dengan isu hukum atau Putusan Pengadilan tersebut. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi-informasi apa saja yang terkandung atau yang belum terungkap pada putusan tersebut, informasi tersebut pastinya didapatkan dengan beberapa pihak yang terkait.

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.Cit.* Hlm.23

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 194

Kemudian peneliti juga bisa melakukan kegiatan yang namanya Observasi, observasi bertujuan untuk melakukan pengamatan dari peneliti kepada pelaku yang berbuat pada putusan Pengadilan tersebut. Observasi dalam hal ini mengamati seluruh tingkah laku dari pelaku, baik tingkah laku dari pelaku maupun tingkah laku dari keluarga yang telah menjadi korban. Observasi dilakukan dengan didampingi oleh pihak yang wajib mendampingi, seperti di dalam lapas bisa seorang Sipir ataupun petugas lapas yang ada, saat melakukan observasi peneliti wajib menggunakan tanda pengenal atau menunjukkan bukti bahwa peneliti memang benar melakukan penelitian tersebut dengan melakukan observasi. Jika ada peneliti harus menunjukkan tanda pengenal peneliti berasal dari Instansi mana, sekali lagi observasi bertujuan hanya untuk melakukan pengamatan tingkah laku saja, tidak untuk mengajak objek observasi untuk berhubungan berbicara, kalau sudah berhubungan dengan berbicara namanya sudah wawancara, wawancara dengan mendapatkan informasi tertentu dari seseorang tersebut. Sangatlah berbeda antara wawancara dengan observasi, wawancara dilakukan bertujuan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau orang terkait untuk mendapatkan informasi tertentu, sedangkan observasi bertujuan untuk mengamati saja tingkah laku pelaku atau keluarga yang menjadi korban, mengamati tidak berarti mengajak berkomunikasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis kuantitatif yakni melakukan analisis-analisis sesuai dengan hasil wawancara yang di dapat secara fakta serta data-data Putusan tentang kasus yang diteliti yang diperoleh dari Putusan Pengadilan.²⁰



²⁰*Ibid*, Hlm. 195